



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Keputusan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;

b. bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi agar pelaksanaannya lebih optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 2. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 3. Tim Penataan Tata Laksana;
 4. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 5. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 6. Tim Pengawasan; dan
 7. Tim Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Perubahan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 22 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ttd.

HODIJATUL QUBRO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR
8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
TIM PENGARAH				
1	Hodijatul Qubro, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Juni Yanto, S.I.P., M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	Joni Hartanto, S.I.P	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	Irawan Sunarta, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Nurwansyah, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1	Febriansyah Kurniawan, S.E., M.IP	Sekretaris Kabupaten	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor	➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan kerja
2	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Asesor	
3	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4	Rakhmat Pauzan, SH	Kepala Sub Bagian	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/ DEREGLULASI KEBIJAKAN				
1	Rakhmat Pauzan, S.H	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota	➤ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2	Frezia Prima Deza, S.E	Pelaksana	Asesor	
3	Sudirman, S.I.Kom	Pelaksana	Anggota	
4	Iqbal Hadyan, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5	Atifa Awdia Ramadani, S.H	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN				
1	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi satuan kerja
2	Asmawi, S.I.P	Pelaksana	Asesor	
3	Febriandi	Pelaksana	Anggota	
4	Willy Kurniawan, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5	Tri Bintang Soaduon Panjaitan	Pelaksana	Anggota	
6	Yuni Widiastuti	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota
2	Agung Laksana, S.Kom	Fungsional	Asesor
3	Ayu Lestari, S.Si	Fungsional	Anggota
4	Leziana Sekardeni, S.Kom	Pelaksana	Anggota
V. SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap asesor
2	Hermayanto, S.Kom	Pelaksana	Asesor
3	Delviyandri Eka Putra, S.Kom	Fungsional	Anggota
4	Cinthia Sabrella, S.Sos	Fungsional	Anggota
5	Lasirah, S.IP	Pelaksana	Anggota
6	Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H	Pelaksana	Anggota
VI. TIM PENGAWASAN			
1	Rakhmat Pauzan, S.H	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota
2	Sukardi	Pelaksana	Asesor
3	Sudirman, S.I.Kom	Fungsional	Anggota
4	Lasirah, S.IP	Pelaksana	Anggota
5	Iqbal Hadyan, S.Kom	Pelaksana	Anggota
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota
2	Agung Laksana, S.Kom	Fungsional	Asesor
3	Muhammad Barkah, SE.Sy	Fungsional	Anggota
4	Stevanus Ade Krisnanda, S.IP	Pelaksana	Anggota
5	M. Sidiq Sanjaya, S.Kom	Pelaksana	Anggota
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap anggota
2	Hermayanto, S.Kom	Pelaksana	Asesor
3	Delviyandri Eka Putra, S.Kom	Fungsional	Anggota
4	Cinthia Sabrella, S.Sos	Fungsional	Anggota
5	Novri Ihda Mursyidah Tanjung, S.H	Pelaksana	Anggota
IX. TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Febriansyah Kurniawan, S.E., M.IP	Sekretaris Kabupaten	Ketua
2	Autia Violeni, S.Kom	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua dan Koordinator
3	Rakhmat Pauzan, SH	Kepala Sub Bagian	Anggota
4	Yuli Kurniasari, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota
5	Prenadia Paramita, SE	Kepala Sub Bagian	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 22 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO



Rakhmat Pauzan